

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami sampaikan tanggapan atas aduan dari Saudara Ariefmartoyono@gmail.com tertanggal 3 dan 14 Pebruari 2021 perihal dikeluarkannya ijin kegiatan oleh Bapak Bupati Magelang kepada Sdr. Ngasiman yang beralamat di Dusun Gedangsambu RT 05 RW 02 Desa Giritengah, Kecamatan Borobudur dengan maksud untuk menyelenggarakan Pengajian Dalam Rangka Isro' Miroj Nabi Muhammad SAW Khotmil Qur'an di Desa Giri Tengah Kec. Borobudur.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 Sdr. Ngasiman mengajukan permohonan ijin kegiatan untuk menyelenggarakan Pengajian Dalam Rangka Isro' Miroj Nabi Muhammad SAW Khotmil Qur'an di Desa Giritengah Kec. Borobudur yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Pebruari 2021 kepada Bapak Bupati Magelang.

Surat permohonan ijin kegiatan tersebut telah diproses dan dilakukan kajian oleh Dinas Kesehatan. Dari hasil kajian Dinas Kesehatan Kecamatan Borobudur termasuk dalam kategori level 2 - risiko rendah (zona kuning) sehingga kegiatan tersebut diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat (25% dari kapasitas normal).

Dari hasil kajian tersebut kemudian dikeluarkan ijin kegiatan oleh Bapak Bupati Magelang tertanggal 2 Pebruari 2021 dengan isi bahwa kegiatan Pengajian Dalam Rangka Isro' Miroj Nabi Muhammad SAW Khotmil Qur'an yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Pebruari 2021 diijinkan dengan jumlah peserta/tamu undangan sebanyak maksimal 50 orang.

Sehingga apabila panitia pelaksana kegiatan melanggar ketentuan tersebut maka dapat ditindak oleh Tim Penegak Protokol Kesehatan Covid-19 Kabupaten Magelang.

Demikian tanggapan yang kami sampaikan semoga dapat memberikan kejelasan kepada Saudara. Terima kasih. Salam Sehat.

Wassalamualaikum Wr. Wb.